

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan hikmat dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN SEKALIGUS KORBAN TERHADAP KEPAILITAN KOPERASI YANG TERBUKTI MELAKUKAN KEJAHATAN KORPORASI”**. Penulisan tesis ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempata ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih mengingat terselesainnya penulisan ini merupakan buah dari kerja keras, pendampingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Pelita Harapan
2. Dr. Ronald, S.T., M.M., CSMA, CDM, PMA, selaku *Dean* Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
3. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum dan pembimbing utama yang memberikan banyak masukan, arahan serta pendapat terhadap penulisan tesis ini.
4. Dr. Paula, S.H., M.Kn., selaku co-pembimbing/supervisor yang juga memberikan banyak masukan, arahan serta pendapat terhadap penulisan tesis ini.
5. Istri saya, Dhieta Phiruzia yang senantiasa dan tanpa henti memberikan dorongan serta penyemangat dalam setiap masa perkuliahan dan penyelesaian penulisan tesis ini.

6. Anak-anak saya, yaitu Phienta Mutiara, Hiskya Alexandrina, Bintang Obama, dan Esmeraldsa Namora yang selalu menjadi motivasi saya dalam menjalankan setiap tugas dan pekerjaan. Terima kasih atas segala doa, dan kasih sayangnya;
7. Staf pada kantor hukum Java Lawyers International (JLI), Pantas Sitindaon, Judika Pangaribuan, Peter Jeremiah Setiawan.

Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi dunia akademik khususnya terhadap polemik pemenuhan ganti kerugian bagi pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya koperasi yang melakukan kejahatan korporasi. Terakhir, penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan penulisan dari segi penyajian, penelitian, maupun penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran, kritik, maupun masukan semua pihak untuk penyempurnaan penulisa ini. Segala kritik dan saran tentunya akan memberikan penyempurnaan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

Surabaya, 10 Februari 2022

ROBERT SIMANGUNSONG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASILAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metodologi Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan	8
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	9
1.5. Kerangka Teori	10
a. Pengertian Sita Umum dalam Kepailitan.....	10
b. Pengertian Kreditor Konkuren	12
c. Pengertian Kejahatan Korporasi	12
d. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dan Konsumen	14

e. Konsep Perlindungan Hukum Kreditor	16
f. Keadilan Hukum.....	17
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	19

BAB 2 PENGERTIAN DAN HAKEKAT SERTA AKIBAT HUKUM

ATAS KEPAILITAN	22
2.1. Pengertian dan Hakekat serta Akibat Hukum atas Kepailitan	22
2.2. Ketentuan UU atas Penyitaan Kepailitan dan Penyitaan Kejahatan Korporasi	29
2.3. Analisa antara Sita Umum Kepailitan dan Sita Kasus Kejahatan Korporasi.....	31

BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR

KONKUREN.....	41
3.1. Pengertian dan Ketentuan UU terhadap Kreditor Konkuren Menurut UU Kepailitan	36
3.2. Analisa Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren ...	58
BAB 4 PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA